

PAPUA BARAT SALURKAN BANTUAN KEUANGAN RP2,66 MILIAR UNTUK 11 PARPOL



kedaipena.com

Pemerintah Provinsi Papua Barat menyalurkan bantuan keuangan pada tahun anggaran 2023 untuk 11 partai politik (parpol) yang memperoleh keterwakilan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Barat pada Pemilu 2019 sebesar Rp2,66 miliar. Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, mengatakan bahwa pemberian bantuan keuangan kepada parpol tersebut secara proporsional sesuai dengan perolehan suara sah hasil Pemilu 2019. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat, Tamrin Payapo, memerinci 11 parpol yang menerima bantuan keuangan adalah Partai Golongan Karya sebesar Rp474,12 juta (100.523 suara), Partai Nasional Demokrasi sebesar Rp423,67 juta (89.827 suara), Parta Demokrasi Indonesia Perjuangan sebesar Rp385,16 juta (81.662 suara), dan Partai Demokrat sebesar Rp338,31 juta (71.728 suara). Selanjutnya Partai Gerakan Indonesia Raya sebesar Rp215,82 juta (45.759 suara), Partai Hati Nurani Rakyat sebesar Rp170,29 juta (36.106 suara), PAN Rp166 juta (35.195 suara), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebesar Rp139,39 juta (29.554 suara), Partai Persatuan Indonesia sebesar Rp127,37 juta (27.006 suara), Partai Keadilan Sejahtera sebesar Rp120,83 juta (25.618 suara), dan Partai Kebangkitan Bangsa sebesar Rp102,65 juta (21.765 suara).

Paulus Waterpauw mengatakan bahwa Parpol yang menerima bantuan pada tahun 2023 adalah Parpol yang sudah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan pada tahun anggaran 2022. Dana tersebut dikelola oleh masing-masing Parpol untuk membiayai kegiatan seperti pendidikan politik, operasional sekretariat parpol,

dan kegiatan lainnya demi meningkatkan eksistensi parpol."Jumlah yang diterima oleh masing-masing parpol bervariasi, tergantung pada jumlah perolehan suara sah. Besaran nilai bantuan per suara Rp4.716,00," ucap Paulus Waterpauw. Paulus Waterpauw mengingatkan agar Parpol penerima bantuan keuangan wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah provinsi dengan batas waktu maksimal 31 Januari 2024.

Sumber Berita:

AntaraNews Papua Barat, “Papua Barat Salurkan Bantuan KRp2,66 Miliar untuk 11 Parpol”, 3 Oktober 2023.

Catatan:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, pada:
 - a. Pasal 26 menyebutkan bahwa Penyaluran bantuan keuangan bagi partai politik yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan telah menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun anggaran berjalan dilaksanakan pada kesempatan pertama;
 - b. Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa Bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat;
 - c. Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada partai politik juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.